



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 01-DPRD/2019**

**TENTANG  
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH (SP) DAN SURAT PERINTAH  
PERJALANAN DINAS (SPPD) BAGI SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018, Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. Kemudian pada Pasal 89 Ayat (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota, serta pada pasal 96 ayat (8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD. Agar pelaksanaan tugas memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya Keputusan Pimpinan yang mengatur hal tersebut diatas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 41 ayat (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD adalah Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

- d. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka yang memberikan perintah perjalanan dinas untuk Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LNRI tahun tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penandatanganan Surat Perintah (SP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;

**KEDUA** : 1. Penandatanganan Surat Perintah (SP) bagi Sekretaris DPRD dalam mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

2. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi Sekretaris DPRD dalam mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD ditandatangani oleh Pejabat Struktural yang lebih tinggi dan atau oleh dirinya sendiri sebagai Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta  
Pada tanggal, 1 Januari 2019.

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

TTD

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**WARSENO**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**SRI PUJI UTAMI**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yang bersangkutan.

**Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta**  
**Nomor : 171.1/Kep.01 -DPRD/2019**  
**Tanggal : 15 Juni 2019**  
**Tentang : Pembagian tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Pansus**

---

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD**

<b>NO</b>	<b>NAMA PIMPINAN DPRD</b>	<b>KOORDINATOR</b>
1	SARIF HIDAYAT	PANSUS "A, B, DAN C"
2	WARSENO	PANSUS "B" LHP BPK TA. 2018
3	SRI PUJI UTAMI	PANSUS "A" RAPERDA DESA
4	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	PANSUS "C" RAPERDA PPA APBD T.A. 2018

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 15 Juni 2019.

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

TTD

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

TTD

TTD

TTD

**WARSENO**

**SRI PUJI UTAMI**

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

